



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 060/Kep.35-Huk/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, akuntabel, bersih, dan bertanggung jawab serta untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, perlu dibentuk tim pengelola aplikasi sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 264);
9. Peraturan Wali kota Serang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Serang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas, terdiri atas:
- a. Tim Perencana Kinerja:
 1. melakukan inputing dokumen perencanaan daerah ke dalam aplikasi; dan
 2. melakukan verifikasi dan validasi data terkait dokumen perencanaan perangkat daerah pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja (SIMAK).
 - b. Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja:
 1. melakukan verifikasi dan validasi pengukuran kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah; dan
 2. menginput laporan kinerja Pemerintah Kota Serang pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja (SIMAK).
 - c. Tim Evaluasi Kinerja:
 1. melakukan reviu terhadap laporan kinerja tingkat pemerintah daerah; dan
 2. melakukan penilaian dan evaluasi terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Januari 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 060/Kep.35-Huk/2023
TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KOTA SERANG.

Susunan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Serang

1.	Pembina	:	a. Wali Kota Serang; dan b. Wakil Wali kota Serang
2.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kota Serang
3.	Tim Perencana Kinerja Ketua Anggota	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang; b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang; c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang; d. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang; dan e. Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
4.	Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Ketua	:	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Serang

	Anggota	: a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang; c. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Serang; d. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Serang; e. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Serang; f. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang; g. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang; h. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang; dan i. Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
5.	Tim Evaluasi Kinerja Ketua Anggota	: Inspektur Kota Serang : a. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kota Serang; b. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Serang; c. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kota Serang; dan d. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada e. Inspektorat Kota Serang.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN